



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 125 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dimana Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan salah satu hasil *Focus Grup Discussion* (FGD) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, ditegaskan oleh Narasumber bahwa Pemerintah Daerah harus merevisi Kebijakan Akuntansi untuk disesuaikan dengan regulasi yang baru dan Aplikasi terbaru dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. bahwa berdasarkan disposisi Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut Nomor 900/301.1/DPPKA/2015 perihal Usulan perubahan / revisi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah disetujui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

#### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
10. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
13. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
15. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
16. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
17. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunaan barang yang berada di Setuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

## **Pasal 2**

- (1) Beberapa ketentuan mengenai kerangka konseptual, Pendapatan-LO, Akuntansi Beban, Akuntansi Aset dan Restatement Neraca sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Tanah Laut  
pada tanggal 9 November 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 9 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

**H. ABDULLAH**



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 532

Lampiran I Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 125 Tahun 2015

Tanggal : 9 November 2015

### **KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

(1). Terdapat dobel paragraf pada paragraf nomor 19, sehingga ketentuan paragraf nomor 19 yang kedua di ubah menjadi paragraf nomor 20, sementara paragraf nomor 20 menjadi paragraf nomor 21 dan untuk paragraf nomor 21 menjadi paragraf nomor 22.

(2). Ketentuan paragraf nomor 70 diubah dan ditambah satu paragraf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

70. Pendapatan-LO diakui dengan 3 (tiga) kondisi, yaitu :

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan ketetapan yang telah dibuat;
- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas/asset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;
- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, yaitu pada saat diterimanya kas terlebih dahulu namun Pemerintah Daerah masih punya kewajiban terhadap pihak yang membayar.

70a. Pengakuan Pendapatan-LO sebagaimana paragraf 70 dijelaskan lebih detail dalam Lampiran VIII tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan pendapatan-LO

(3). Ketentuan paragraf nomor 74 diubah dan ditambah satu paragraf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

74. Beban diakui dengan 3 (tiga) kondisi, yaitu :

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas, yaitu pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu apabila perbedaan waktu antara saat pengeluaran beban dengan pengeluaran kas daerah tidak signifikan;
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, yaitu pada saat kas telah dikeluarkan, namun barang/jasa belum dimanfaatkan.

74a. Pengakuan Beban sebagaimana paragraf 74 dijelaskan lebih detail dalam Lampiran IX tentang Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : 125 Tahun 2015  
 Tanggal : 9 November 2015

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 07PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA**

(1). Ketentuan paragraf Nomor 33 pada Lampiran VIII sebagian dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

33. Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- b. pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

(2). Ketentuan paragraf Nomor 34 pada Lampiran VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

34. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Pendapatan-LO diakui selama tahun berjalan :

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatandaerah terlebih dahulu (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment*). Dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.

2). Pendapatan-LO diakui

bersama dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Misalnya Retribusi dan Pajak Daerah yang menggunakan metode *self assessment*, dimana penetapan di buat setelah ada laporan dari wajib retribusi/pajak dan laporan tersebut berbarengan dengan pembayaran retribusi atau pajak dari yang bersangkutan.

Beberapa alasan pengakuan Pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas adalah sebagai berikut :

- Ketidakpastian penerimaan kas relative tinggi
- Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro
- Sebagian pendapatan yang menggunakan system *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) sudah memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assesment* belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan atau Perpres /Permenkeu /Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
- 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, yaitu apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**



Lampiran III Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 125 Tahun 2015

Tanggal : 9 November 2015

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 AKUNTANSI  
BELANJA DAN AKUNTANSI BEBAN**

(1). Ketentuan paragraf Nomor 63 dan 64 pada Lampiran IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

63. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi seperti yang telah dijelaskan pada paragraf 60 sampai dengan 62. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian
64. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen tagihan atau berita acara serah terima barang.

**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Lampiran IV Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 125 Tahun 2015

Tanggal : 9 November 2015

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10 AKUNTANSI ASET**

(1). Ketentuan paragraf Nomor 32 pada lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

32. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Termasuk dalam piutang pajak daerah adalah :

- Pajak hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir dll

(2). Ketentuan paragraf Nomor 66 pada lampiran XI tabelnya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

66. Terhadap semua piutang baik yang telah di atur oleh Peraturan Daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dll, untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut:

No.	Umur Piutang	% penyisihan piutang	Kategori
1.	0 - <1 tahun	0,5%	Lancar
2.	1 – 2 tahun	30%	Kurang Lancar
2.	> 2 - 3 tahun	50%	Diragukan
3.	> 3 tahun	100%	Macet

Keterangan:

(1) Kualitas piutang dikategorikan dapat ditagih atau **lancar** jika memenuhi kriteria berikut:

- a. belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- b. Saat jatuh tempo adalah saat adanya kewajiban untuk membayar pokok atau bunga sesuai ketentuan perjanjian.

- (2) Kualitas piutang dikategorikan kurang lancar jika terjadi keterlambatan untuk memenuhi kewajiban pokok maupun bunga sejak satu tahun dari tanggal jatuh tempo sampai dengan dua tahun.
- (3) Kualitas piutang dikategorikan diragukan jika terjadi keterlambatan untuk memenuhi kewajiban pokok maupun bunga sejak dua tahun dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tiga tahun.
- (4) Kualitas piutang dikategorikan macet jika memenuhi kriteria berikut;
- a) terjadi keterlambatan untuk memenuhi kewajiban baik pokok maupun bunga setelah 3 tahun sejak jatuh tempo.
  - b) Debitur gagal bayar akibat kejadian tertentu (meninggal dunia, bencana alam, dan kondisi lain sesuai ketentuan dalam perjanjian).
- (3). Ketentuan paragraf Nomor 140 pada lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
140. Setiap nilai asset tetap langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan (nilai sisa/residu tidak diakui), apabila Aset tetap habis disusutkan , namun asset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (4). Ketentuan paragraf Nomor 142 pada lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
142. Penambahan masa manfaat atas asset tetap Renovasi dan overhaul pada table masa manfaat dilakukan untuk asset tetap Renovasi dan Overhaul yang diperoleh setelah Tahun Anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat asset tetap yang bersangkutan. artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku asset tetap yang bersangkutan. Nilai buku asset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat asset yang bersangkutan. Misalkan suatu asset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp. 50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp. 12.200.000. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat asset tetap 3 tahun. akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp. 30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp. 20.000.000. perbaikan sebesar Rp. 12 .200.000 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp. 32.200.000 dan akan disusutkan selama 7 tahun.
- (5). Ketentuan Paragraf Nomor 144 sampai dengan paragraf 148 pada lampiran XI tentang masa perhitungan penyusutan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
144. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat asset tersebut diperoleh.
  145. Perhitungan dan pencatatan penyusutan asset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga dua decimal dibelakang koma.
  146. Perhitungan penyusutan asset tetap dilakukan dengan dua cara :

- a. Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya. Dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan sisa manfaatnya.
  - b. Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya asset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat asset tetap.
147. Pencatatan akumulasi penyusutan asset tetap sampai dengan asset tetap tersebut dihapuskan.
148. Perhitungan dan pencatatan penyusutan atas tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian :
- a. Perhitungan penyusutan dilakukan sejak semester I Tahun 2015 sampai dengan berakhirnya masa manfaat asset tetap;
  - b. Pencatatan akumulasi penyusutan dalam neraca dilakukan sejak perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan asset tetap tersebut dihapuskan.

**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Lampiran V Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 125 Tahun 2015

Tanggal : 9 November 2015

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 15 PENYAJIAN KEMBALI  
(RESTATEMENT) NERACA**

**A. Definisi**

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
4. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
5. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
6. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
7. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

**B. Maksud dan Tujuan Penyajian Kembali.**

1. Adanya Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Dengan diterapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2015, terjadi perubahan basis akuntansi dari berbasis kas menuju akrual ( *cash toward Accrual*) menjadi Akuntansi berbasis Akrual ( *Accrual Basis*), dimana Neraca pemerintah daerah yang disajikan selama ini belum menampilkan Penyisihan piutang, Akumulasi penyusutan dan penggabungan ekuitas.

2. Untuk Tujuan Komparatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Tahun 2014 yang disajikan kembali akan menjadi saldo awal tahun 2015 sehingga laporan keuangan tahun 2015 dapat disajikan secara komparatif dengan laporan Keuangan tahun 2014

**C. Tahapan Penyajian Kembali**

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**